



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 245/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di JEMBER, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya **NURTIN TARIGAN SH**, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jl. Pajajaran No.32 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2009, dahulu **TERGUGAT** sekarang disebut **PEMBANDING** ;

MELAWAN

PENGGUGAT ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di JEMBER, dahulu **PENGGUGAT** sekarang disebut **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember nomor : 0621/Pdt.G/2009/PA.Jr. tanggal 24 Juni 2009 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1430 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No : 245/Pdt.G/2009/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 7 Juli 2009. Akta tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan ;

Menimbang , bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 7 Agustus 2009, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal tersebut Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember serta surat-surat lainnya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding tetap menyatakan sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding yang dinyatakan dalam jawaban, maupun dupliknya bahkan sampai mengajukan banding, namun demikian Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian semula tidak mau lagi hidup bersama lagi dengan Tergugat/Pembanding walaupun telah cukup diusahakan perdamaian, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat daripada masalahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilih bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fii Ath Thalaq juz I, halaman 83 yang diambil sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/percerian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian*

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No : 245/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 621/Pdt.G/2009/PA.Jr. tanggal 24 Juni 2009 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1430 H dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jember nomor : 621/Pdt.G/2009/PA.Jr. tanggal 24 Juni 2009 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1430 H ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 M bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1430 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami Drs.H.Abu Amar SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Syamsuri SH. dan Drs.H. Muhammad Nadjib SH. masing-masing sebagai Anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H.SYAMSURI, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ABU AMAR, S.H.M.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No : 245/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESİYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Redaksi----- Rp. 5. 000,-
- Meterai ----- Rp. 6. 000,-
- Biaya Proses-- ----- Rp.100.000,-

Jumlah ----- Rp.111.000,-

(seratus sebelas ribu rupiah)

Jumlah -----

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No : 245/Pdt.G/2009/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)